

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1969
Tentang
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1967
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PERTAMBANGAN

A. PEJELASAN UMUM

Walaupun Indonesische Mijnwet tahun 1899 telah dicabut diganti dengan Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 1930 (Stbl. 1930 : 38).

Pada waktu ini Undang-undang No. 37 Prp. Tahun 1960 telah pula dicabut dan diganti dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yakni Undang-undang No. 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 22), sehingga dengan demikian pengundangan suatu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Pertambangan tersebut di atas tidak dapat ditunda lagi.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, yang pada dasarnya merupakan pedoman pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Pertambangan yang berlaku, maka

dinyatakan dicabut.

Dalam hubungannya dengan pertambangan minyak dan gas bumi kiranya perlu dikemukakan disini bahwa pengaturannya dilakukan dengan peraturan perundangan tersendiri, yakni Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 133), yang disebut sebagai Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas bumi, sehingga dengan demikian peraturan pelaksanaannya tertentu akan didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Pengaturan Pertambangan Minyak dan Gas bumi dengan Undang-undang tersendiri tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Pokok Pertambangan 1967, sebab hal tersebut adalah sesuai dengan pasal 13.

Undang-undang Pokok Pertambangan 1967

Bersama dengan pencabutan Mijnnordonatie tahun 1930 sebagaimana dimaksud di atas, dengan Peraturan Pemerintah ini dicabut pula beberapa peraturan perundangan lama dibidang pertambangan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Indonesische Mijnwet tahun 1899, yakni masing-masing sebagaimana termaktub dalam:

- Staatsblad 1922 No. 480, mengenai penggalian batu bara di Kalimantann sebagian Selatan dan Timur.

- Staatsblad 1923 No, 565, mengenai penggalian intan di daerah Martapura dan Pelaihari;

Indonesische Mijnwet.

- Staatsblad 1948 No. 87, mengenai ketentuan-ketentuan tentang perpanjangan masa berlakunya konsesi pertambangan;
- Staatsblad 1926 No 137, mengenai penyerahan wewenang kepada para gubernur dari daerah-daerah yang dibentuk berdasarkan pasal 119 Indonesische Staatsregeling, untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian izin pertambangan dari bahan-bahan galian yang tidak disebut dalam pasal 1 Indonesische Mijnwet.
- Staatsblad 1935 No. 42 mengenai ketentuan-ketentuan tentang pemberian izin untuk penggalian bahan-bahan galian yang tidak disebut dalam pasal 1 Indonesische Mijnwet khusus untuk daerah-daerah di luar Pula Jawa dan Madura.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Pemerintah telah maju selangkah lagi dalam memberikan garis-garis yang lebih jelas dan terperinci dalam bidang pengembangan usaha pertambangan.

Pokok-pokok soal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Pertambangan Rakyat.

Prinsip perlindungan dan bimbingan terhadap pertambangan rakyat dikembangkan pula dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pertambangannya) pun sangat kecil, maka sudahlah selayaknya bahwa dalam pelaksanaannya Menteri Pertambangan dapat menyerahkan pelaksanaan pemberian Kuasa Pertambangan Rakyat kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Izin termaksud dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Pertambangan dengan mengikuti petunjuk – petunjuk dari menteri. Dalam hubungan ini kiranya perlu dijaga jangan sampai timbul salah pengertian antara rakyat yang melakukan usaha pertambangan rakyat dengan pengusaha yang memegang Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh menteri Pertambangan.

2. Kuasa pertambangan Dan pelaksanaan Usaha Pertambangan.

a. Dengan peraturan Pemerintah ini, diperjelas bentuk dari Surat keputusan atau Surat Izin mengenai Kuasa Pertambangan ini yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, sebagai bentuk dari Kuasa Pertambangan untuk Instansi Pemerintah.

2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat bagi Kuasa Pertambangan untuk Kuasa Pertambangan Rakyat.

3. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan untuk Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada :

- - Perusahaan Negara.
- Perusahaan Daerah
- Badan Koperasi
- Perusahaan Swasta.
- Perorangan.

4. Izin Pertambangan Daerah, bagi Kuasa Pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan atas bahan galian golongan c, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

b. Kuasa Pertambangan Pengolahan/Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan tidak dikenakan iuran yang khusus dari bidang pertambangan, tetapi kewajiban-kewajiban lainnya terhadap Negara diperlakukan penuh kepada pemegang – pemegang kuasa pertambangan itu dalam hal mereka melaksanakan usaha pertambangannya.

c. Mengenai kontrak karya tidak disinggung lagi secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini, karena mengenai hal tersebut telah ditentukan secara tersendiri dengan kontrak yang dikemudian dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum kontrak karya tersebut disahkan oleh Pemerintah.

3. Pemilikan bahan galian.

26 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini dinyatakan secara tegas bahwa Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memenuhi kewajiban – kewajiban iurannya yang berhubungan dengan diperolehnya bahan galian itu, menjadi pemilik dari bahan galian yang diperolehnya itu.

Hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang – undang Dasar dan Undang – undang Pokok Pertambangan pasal 1, karena penguasaan oleh Negara selanjutnya dapat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan atas pemakaian dan penggunaan bahan galian tersebut untuk kemakmuran rakyat.

4. Jasa penemuan bahan galian.

Dalam sejarah pertambangan Indonesia belum pernah diperhitungkan pemberian dorongan kepada rakyat untuk melaporkan secara terperinci dan sungguh – sungguh kepada Pemerintah cq. Menteri Pertambangan mengenai terdapatnya bahan galian disesuatu Daerah. Hal inilah yang menyebabkan selama ini kurang bahan yang diberikan oleh rakyat mengenai hal tersebut.

Dengan Undang-undangan Pokok Pertambangan yang baru dan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah mengajak setiap warga Indonesia untuk melaporkan secara terperinci dan tertulis mengenai adanya bahan galian dipelosok tanah air.

5. Hubungan Kuasa Pertambangan dengan hak – hak tanah.

Mengenai hal ini telah diatur dengan teliti dalam Undang – undang Pokok Pertambangan itu sendiri, sehingga dengan itu demikian hal tersebut tidak perlu diulang – ulang lagi dalam Peraturan Pemerintah ini.

bumi telah diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria.

Sebagai pendekatan untuk kesatuan tindakan Pemerintah terhadap usaha yang menggunakan kesempatan melakukan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaannya berhubungan pula dengan tanah permukaan bumi maka diadakan keringan-keringan. Sungguhpun pemegang Kuasa Pertmbangan telah memberikan iurannya kepada Negara atas kesempatan menambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, pembayaran semacam iuran lain kepada Negara karena pemakaian tanah permukaan bumi tetap diadakan karena sifatnya berlainan dari iuran dalam bidang pertambangan.

Tetapi kepada yang bersangkutan dapat diberikan keringanan – keringanan. Karena meliputi bidang lebih dari satu Departemen, maka sejauh mana keringan – keringan yang bersangkutan dapat diberikan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.

6. Iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi.

a. Semula ketentuan – ketentuan mengenai pungutan di bidang pertambangan diatur dalam Mijndonantie, Staatsblad 1930 No. 38. Setelah dikeluarkannya Undang – undang No. 37 Prp, tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran negara tahun 1960 No. 119) ternyata bahwa peraturan – peraturan mengenai pungutan Negara di bidang pertambangan yang terdapat dalam Mijndonantie, Staatsblad 1930 No. 38, tidak sesuai lagi dengan alam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Untuk mencegah kekosongan dalam menghadapi pelaksanaan dari Undang – undang tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat keputusan menteri Perdataan tanggal 13 Januari 1964 No. 43/M Perdataan/64, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal 21 September 1965 No. 187/M/Prtamb/65 tentang Pungutan negara di bidang pertambangan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan dan ikut sertanya modal asing dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, maka surat Keputusan menteri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

b. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang Pokok Pertambangan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tentang Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi. Disamping Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi tersebut yang menjadi kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan terdapat pula pembayaran – pembayaran lainnya yang akan diatur lebih lanjut.

7. Pengawasan Pertambangan

Pada saat ini berlaku Mijl Politie Reglement Staatsblad 1930 No. 341.

Berhubung halnya sangat khusus/teknis dan juga meliputi hal yang luas, maka harus dirumuskan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah yang tersendiri.

Kehendak Undang-undang Pokok Pertambangan tersebut telah dituangkan dasar – dasarnya dalam Peraturan Pemerintah ini. Tetapi mengenai penguraian secara terperinci lebih lanjut seyogyanyalah disusun dalam Peraturan Perundangan yang lebih rendah seperti surat keputusan Menteri Pertambangan, karena sifatnya adalah sangat teknis.

Mengenai kekuatan hukumnya karena telah dijamin oleh pasal 33 Undang – undang Pokok Pertambangan maka surat keputusan Menteri yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dan dengan sanksi pidana yang kuat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini hanya disebutkan bahan galian strategis dan vital saja karena untuk bahan galian diluar kedua golongan tersebut pengaturan usaha pertambangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dimana bahan galian itu terdapat, seperti termaktub dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Pertambangan.

Pasal 2

Lihat penjelasan umum.

Pasal 3.

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah dalam ayat ini adalah Badan – badan Pemerintah yang bukan berbentuk Perusahaan maupun Yayasan.

Ayat (2).

Khusus untuk usaha-usaha yang bersifat penelitian ilmiah tidak dipungut iuran dalam bentuk apapun.

Sedangkan terhadap usaha – usaha yang bersifat penelitian ilmiah tidak dipungut iuran dalam bentuk apapun.

Sedangkan terhadap usaha – usaha yang berstatus proyek dapat diberikan keringanan-keringan dalam kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhinya seperti Pemegang Kuasa Pertambangan keringanan-keringanan mana ditetapkan oleh Menteri Pertambangan.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

kuasa – kuasa pertambangan yang dimaksud dalam ayat ini dapat dipegang oleh suatu perusahaan dan dapat pula diberikan kepada beberapa perusahaan untuk masing – masing bentuk kuasa pertambangan.

Pasal 8 sampai dengan pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan domisili dalam pasal ini adalah tempat kedudukan pemegang Kuasa Pertambangan untuk persoalan – persoalan hukum yang mungkin terjadi berhubungan dengan kuasa pertambangan yang dipegangnya.

Pasal 15.

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan kesanggupan dan kemampuan dalam ayat ini adalah kesanggupan dan kemampuan finansial baik yang berupa tunai maupun asset yang dimiliki oleh pemegang kuasa pertambangan itu sendiri disamping kemampuan teknis untuk mencegah risiko dari pada pengusaha-pengusaha itu sendiri.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 16.

Kepada mereka yang telah mengajukan permohonan terhadap Daerah yang sama dan apabila persyaratan yang dipenuhi juga sama, maka yang pertama mendapat penyelesaian ialah yang terdahulu mengajukan permohonan.

Pasal 17

Seluruh ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial rayat setempat dimana usaha pertambangan itu akan dilakukan sehinggalah persetujuan Gubernur tersebut khusus untuk masalah – masalah tehnik/sosial dan bukan untuk menentukan calon – calon pemegang kuasa pertambangan.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19 sampai dengan pasal 21.

Kepada perusahaan yang cukup mampu melaksanakan usaha-usaha pertambangan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini khususnya sebagaimana yang termaksud dalam pasal 5, dapat diberikan luas wilayah kuasa pertambangan seperti yang tercantum dalam pasal – pasal ini.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23 dan 24.

Ketentuan – ketentuan dalam pasal-pasal ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu usaha pertambangan dengan tetap berpegang kepada persyaratan sesuai dengan Undang-undang dan mencegah timbulnya jual/beli suatu izin kuasa pertambangan.

Pasal 25 sampai dengan pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam pasal ini ialah antara lain pertikaian senjata, pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan, perburuan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir, kebakaran, dan lain-lain bencana diluar kemampuan manusia.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan melaporkan hal – hal sebagai berikut :

yang diketemukan beserta analisa – analisanya, evaluasi dari endapan – endapan yang diketemukan.

d. dan lain-lain yang dianggap perlu dilaporkan oleh pemegang kuasa pertambangan eksplorasi tersebut.

e. pembiayaan yang telah dikeluarkan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35.

Dalam laporan yang dimaksudkan dalam pasal ini harus dimuat hal – hal yang berhubungan dengan produksi/analisa dan sebagainya untuk mengadakan perhitungan iuran eksploitasi dan lain – lain kewajiban dari pemegang kuasa pertambangan. Untuk menjaga kepentingan umum pemegang kuasa pertambangan tersebut diwajibkan mengajukan rencana pembangunan – pembangunan yang akan dilaksanakannya, pembangunan – pembangunan mana harus sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku.

Pasal 36 dan 37.

Cukup jelas.

Pasal 38.

Permintaan untuk perpanjangan ini harus sudah diajukan dan diterima oleh menteri sebelum berakhir masa berlakunya kuasa pertambangan tersebut.

Pasal 39 sampai dengan pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 sampai dengan pasal 50.

Apabila penemuan tersebut mempunyai arti penting bagi negara baik dilihat dari segi ekonomi maupun ilmiah dan oleh Instansi yang berwenang dibidang mineral telah dinyatakan bahwa hal tersebut dapat diberikan jasa penemuan yang bentuknya akan ditentukan oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 51.

Ketentuan dalam pasal ini dapat pula diartikan suatu prioritas bagi pemegang Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak teradpat hak tanah untuk mendapatkan hak pakai atas tanah tersebut.

Pasal 52 sampai dengan pasal 63.

Cukup jelas.

Pasal 64 dan pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan – ketentuan dalam pasal – pasal ini diatur tersendiri.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memperingatkan para pemegang kuasa pertambangan atau pelaksanaan usaha pertambangan agar menanti segala kewajiban yang harus dipenuhi.

Pasal 68 dan pasal 69.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR 2916.